



PEMERINTAH KOTA METRO KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 162/KPPT/IMB/2011

- MEMBACA : 1. ADVIS Camat Metro Utara Nomor 06/AC.IMB-IPPT/M.U/2011
Perihal ADVIS IMB Tanggal : 18 Februari 2011
2. Surat Permohonan IMB dari RUDIANTO, SPd Tanggal 16 Februari 2011
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3825);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
5. Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di bidang Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan;
6. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Walikota Metro Nomor 205 /KPTS/08/2008 tentang Pelimpahan Penandatanganan Perizinan dari Walikota Metro kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Rekomendasi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Nomor 128/Rek.IMB/D.5/2011
Tanggal 1 Juni 2011
Bahwa bangunan : SMP ISLAM TERPADU BINA INSANI
Terletak di : Jl. Dr. Sutomo Kel. Purwasri Kec. Metro Utara
Bahwa atas pendirian bangunan tersebut tidak mengganggu pandangan dan ketertiban umum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama : RUDIANTO, SPd
Alamat : Perum RPG No.04 Blok E.1 RT.05 Kemiling Permai Kota Bandar Lampung
Status kepemilikan tanah bangunan : Hak Milik, HGB, HGU, Luas = ... 3.558 m²
Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan :

1. Lantai : Kramik
2. Rangka Atap : Kayu
3. Dinding : Pasangan Bata

Perincian Luas Bangunan :

1. Luas Bangunan tertutup : 708,00 m²
2. Luas Bangunan terbuka : m²
3. Luas Bangunan lain-lain : m²

Ketentuan dan syarat-syarat bangunan sebagai berikut :

1. Bangunan harus di buat sesuai dengan rencana dan Gambar.
2. Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik.
3. Letak bangunan sekurang-kurangnya ½ x lebar jalan ditambah 2 (dua) m, dari bibir siring bagian dalam pekarangan.
4. Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan.
5. Pemegang izin harus membuat Drainase / Saluran air disesuaikan dengan situasi bangunan.
6. Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah, sesuai dengan keadaan.
7. Izin dapat dicabut kembali/dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
8. Setiap akan diadakan perubahan, perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro.
9. Peraturan Daerah Kota Metro No. 01 tahun 2005 tentang IMB pasal 10 (1) setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kepala daerah.
10. KETENTUAN PIDANA
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

Ditetapkan di : METRO
Pada Tanggal : 8 Juni 2011

PEMERINTAH KOTA METRO
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA METRO,
JUNIKUSWATI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 196406061989082001